



PUTUSAN

Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Oktober 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Freelance, bertempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan domisili elektronik xxxxx

Penggugat;

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 18 November 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Depok, Jawa Barat,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal 20 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, tertanggal 16 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 12, halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengambil tempat tinggal terakhir di Jalan xxxxxxxx, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba 'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar Januari 2023 sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin yang menjadi tanggung jawabnya, seperti seringkali menolak berhubungan badan dengan alasan sedang banyak masalah yang difikirkan;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Oktober 2024 dimana sejak saat itu Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;

5. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Halaman 2 dari 12, halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2025 dan tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Tajurhalang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 12, halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2023 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin Tergugat seringkali menolak berhubungan badan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai xxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2023 mulai sering terjadi pertengkaran, saksi mengetahuinya karena pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin dan Tergugat seringkali menolak berhubungan badan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangganya Penggugat;

Halaman 4 dari 12, halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan melalui Sistem Informasi Perkara (SIP) *E-Court*, maka Penggugat dan Tergugat dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini termasuk perkara yang wajib di mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 5 dari 12, halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan adalah perkara perceraian, oleh karenanya berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan pemeriksaan Penggugat di persidangan, Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa perkara ini;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan pemeriksaan di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang telah menikah secara sah secara hukum Islam dan dicatatkan di Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 12, halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki legal standing dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin yang menjadi tanggung jawabnya, seperti seringkali menolak berhubungan badan dengan alasan sedang banyak masalah yang difikirkan dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap persidangan dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPerdara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama-3;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan Penggugat telah bermaterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat P dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 KUHPerdara, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, serta memiliki nilai

Halaman 7 dari 12, halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara dan dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2021;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi (*vide* Pasal 169 HIR), yang mana keduanya telah memberikan keterangan seorang demi seorang dan disumpah menurut agama Islam untuk menjadi saksi di persidangan (*vide* Pasal 144 jo Pasal 147 HIR), serta saksi yang diajukan bukanlah pihak yang dilarang untuk menjadi saksi (*Vide* Pasal 145 ayat (1), *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka Majelis Hakim berpendapat secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang di berikan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2023 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin dan Tergugat seringkali menolak berhubungan badan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, keterangan saksi tersebut merupakan peristiwa atau kejadian yang didengar sendiri oleh saksi, memiliki sumber pengetahuan yang jelas (bukan pendapat atau persangkaan saksi) serta keterangan antara saksi saling bersesuaian) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan dalil-dalilnya dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan serta analisis bukti-bukti, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 16 Oktober 2021;

Halaman 8 dari 12, halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2023 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah bathin dan Tergugat seringkali menolak berhubungan badan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana SEMA No.4 tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama yang di tandai adanya fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah maka telah memberikan keyakinan keduanya sudah tidak ada hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri, karena selama berpisah rumah sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, masing-masing telah meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, demikian juga usaha damai dari keluarga telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut serta sikap Penggugat di persidangan yang selalu ingin bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 9 dari 12, halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.....”;

sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri:

يطلقها القاضي طلقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba’in apabila telah terbukti adanya kemudharatan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 26 Maret 1997, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 17 Maret 1999 jo. SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Rumusan Hukum Kamar Agama-4 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama-III.A-1 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama -1.b jo SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama -1, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana petitum nomor 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hak, maka sesuai dengan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Halaman 10 dari 12, halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Linda Ratna Dhanuranti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12, halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Linda Ratna Dhanuranti, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12, halaman Putusan Nomor 3068/Pdt.G/2025/PA.Cbn